

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan di suatu daerah oleh sebab itu, agar pembangunan di suatu daerah dapat terlaksana dengan baik dan lancar maka Pengelolaan Keuangan di Suatu Daerah harus di laksanakan dengan baik agar dapat tercapainya suatu keselarasan, keseimbangan dan keadilan dalam pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tetapi yang paling penting adalah pemerintah daerah agar dapat mengurus rumah tangga sendiri secara profesional, begitu juga dengan otonomi Daerah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu Daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah.¹

Keuangan dan aset daerah memiliki hubungan yang saling terkait, keuangan di suatu daerah di gunakan sebaik mungkin agar aset di suatu daerah terjamin dan tercapai dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan di suatu daerah, untuk daerah Kabupaten Pasaman Barat Keuangan dan Aset daerah di atur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aet Daerah yang mana badan atau lembaga yang mengatur hal tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

¹ Suparmoko, M.2002, *Ekonomi Publik, untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Andi, Yogyakarta, hlm 16

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana di maksud di pimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (6) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa: pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah

Keuangan Daerah dapat di artikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikianpula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD².

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)³. Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak hanya di pengaruhi oleh perubahan dari peraturan perundang-undangan, namun juga di pengaruhi faktor-faktor lain eksteren

² Abdul Halim, 2004, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm 18

³ Mardiasmo, 2006, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, hlm. 27

maupun dari faktor interen. Faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap kondisi keuangan di suatu daerah tidak stabil dan tidak mendapatkan pengawasan dari dinas atau instansi maka pengelolaan keuangan di suatu daerah tidak terlaksana dengan baik.

Perencanaan yang tepat sangat diperlukan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, di dalam ketentuan pasal Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa: Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi baru terkait pemetaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan.

Terjadi beberapa perubahan mendasar terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren tersebut. Perubahan dasar pelaksanaan otonomi daerah tersebut membawa pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Melalui perubahan tersebut akan berimplikasi pada aspek kepegawaian dan aset daerah karena jika kewenangannya dialihkan tentu saja unsur pelaksana dan asetnya juga harus beralih⁴.

⁴ Budiyono, et.al. 2015. *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum 67 tahun 2015, fakultas Hukum Universitas Lampung

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 88 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah bidang keuangan.

Melihat pentingnya peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan keuangan, penulis tertarik untuk membahas dalam penelitian dengan judul **“PERANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan wewenang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan keuangan di Daerah Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja hambatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola keuangan di Daerah Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola keuangan di Daerah Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tugas dan wewenang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola keuangan di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola keuangan di Kabupaten Pasaman Barat.

D. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan yang perlu ditentukan, antara lain

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis yang didasarkan pada data primer atau data dasar yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumber pertama, selain itu juga memakai bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perpustakaan⁵. Data sekunder yang digunakan dibedakan menjadi:

- a. Bahan primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari :
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 ayat 1
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 4) Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat.

⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari: Jurnal, Artikel dan Laporan-laporan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Dengan demikian penelitian ini hanya akan menggambarkan tentang Peranan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan komprehensif dalam penyusunan penelitian ini, maka data yang diperoleh baik dari data sekunder maupun data primer, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini disebut juga dengan studi dokumen yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari serta menginventarisir dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan sehingga akan tersusun secara sistematis data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung yang ada kaitannya dengan permasalahan yang

diteliti. Wawancara dilakukan dengan yaitu pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.

3. Analisis Data

Baik data primer maupun data sekunder, setelah dikumpulkan kemudian penulis mengolahnya dengan cara kualitatif yaitu pengolahan data tanpa menggunakan angka-angka⁶ Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara *kualitatif* dengan cara memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-angka dan disajikan secara *deskriptif analisis*, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan yaitu Peranan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.

⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 205